

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712
Tlp : (0271)4991482
Email : bawaslu Karanganyar11@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 030/HK.01.01/JT-11/05/ 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Nomor 800/162.18/V/2022 tentang Pengiriman Personil Anggota POKJA PPID.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada **PENETAPAN** terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 17 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
(sebagai laporan)
3. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 030/HK.01.01/JT-11/05/ 2022
 TANGGAL : 17 Mei 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2022**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H	Ketua	Pengarah
2.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Endroko, S.E.	Koordinator Sekretariat	Ketua
4.	Eko Wahyoto	Staf PNS Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
5.	Rofi' Rasyidah, S.H.	Staf Non PNS Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Sekretaris
6.	Dra. Eny Fauziah, M.M	Sekretaris Dinas Komunikasi dan dan Informatika Kabupaten Karanganyar	Anggota
7.	Joko Susilo, S.Kom	Staf Non PNS Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Anggota

8.	Aditya Angga Rohendriyanto,SH.	Staf Non PNS Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
9.	Vondra Surya Dananjaya,SH.	Staf Non PNS Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Dwi Astuti, SE.	Staf Non PNS Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 17 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA,**



NUNING RIYANITA PRILI ASTUTI, S.H., M.H.